



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 84 /Pid.B/2012/PN.PSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: ZULDARMAN Pgl DARMAN Bin ZULKIFLI;-----
Tempat lahir	: Kampung Alang;-----
Umur / Tanggal lahir	: 40 tahun / 14 Juli 1972;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Jorong Kampung Alang Kenegarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh kabupaten Pasaman Barat;-----
A g a m a	: Islam;-----
Pekerjaan	: Tani;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 18 April 2012 No.Pol:SP.Han/33/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis penahanan Rutan;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 03 Mei 2012 Nomor B.56/N.3.23.3/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 dengan jenis penahanan Rutan;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Juni 2012 Nomor Print.544/N.323/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 29 Juni 2012 Nomor 105/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 23 Juli 2012 Nomor 89/Pen.Pid/2012/PN.PSB, sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 26 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa dan tergugat Perikasehat Hukumnya Sdr. Yurdin,SH, Syamsuar Uyun,SH

dan M. Hadi,SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/
Pengacara Yurdin,SH & Associates Jalan Teuku Umar Nomor 1 C Kota Padang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2012 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 Juli 2012;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1077/
N.3.23/Epp.2/06/2012, tanggal 27 Juni 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 84/VI/Pen.Pid/2012/
PN.PSB, tanggal 29 Juni 2012 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 84/VI/Pen.Pid/2012/PN.PSB, tanggal 29
Juni 2012 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara
ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat
tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-82/SPEM/06/2012 tertanggal 11 September 2012, yang
pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ZUL DARMAN Pgi DARMAN Bin ZULKIFLI** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan sebagai ungga di dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363

ayat (1) ke-4 KUH Pidana ;-----

2. Menghukum terdakwa **ZUL DARMAN Pgl DARMAN Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) tandan buah kelapa

sawit;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi (upah) himas tumbang (menebang rimba/ atau hutan) yang mana dulunya lahan tersebut masih dalam keadaan rimba atau hutan;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi (upah) untuk menanam tanaman kelapa sawit 815 batang di blok All dan AIII tanggal 9 bulan April 1997;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi upah tanam kelapa sawit All dan AIII tanggal 16 Mei 1997.

- 1 (satu) lembar kwitansi upah sisipan tanaman kelapa sawit (sisipan All dan AIII) sebanyak 1212 batang tanggal 15 Juni 1997;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan 813 bt x Rp. 25.000/bt yang diberi materai 6000 tanggal 02 Agustus 2005;-----

- Surat Penyerahan Ninik Mamak AHMAD DT. SIMARAJU Tanggal 23 Agustus 2007 yang diketahui oleh KUD Muara Kiawai Saiyo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengadilankorupsi
putusan.mahkamahagung.go.id pengadilankorupsi

No.11/Pdt.G/2005/PN.LBS, pada hari Senin tanggal 12 Desember

2005 tentang pemilik yang lebih

berhak;-----

- Surat pernyataan kepemilikan tanah an. DARLIUS yang disetujui oleh ahli waris, Ninik Mamak dan diketahui oleh Ketua LAN Muara Kiawai, tanggal 07 Juli 2005;--
- Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 24 Januari 2011;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi DARLIUS ;-----

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan :-----

1. Menyatakan terdakwa tidak bersalah seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah melakukan pencurian sawit milik Darlius saksi pelapor;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut sebagaimana didakwakannya melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;-----
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana ini;-----
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam keadaan semula sebagai harkat dan martabatnya sebagai manusia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membebaskan sebagai tidak ada perkara dalam pidana ini kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :-----

1. Menolak semua pleidooi perkara pidana nomor 84/Pid.B/2012/PN.PSB atas nama terdakwa Zuldarman Pgl Darman Bin Zulkifli yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa;-----
2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan nomor register perkara : PDM-82/SP.E/06/2012 tanggal 11 September 2012;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-82/SP.EM/06/2012 tertanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa ZUL DARMAN Pgl DARMAN Bin ZUL KIFLI bersama-sama dengan ARISWAN (belum tertangkap), ZUL MANDRI (belum tertangkap), PENDI (belum tertangkap), ZULKARNAIN Pgl NA'AN (belum tertangkap) , dan AHMAD SYAFRIL (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3A/MS/2012 bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada hari Sabtu sore tanggal 14 Februari 2012 terjadi kesepakatan antara terdakwa bersama ARISWAN, ZUL MANDRI, PENDI, ZULKARNAIN Pgl NA'AN dan AHMAD SYAFRIL untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi DARLIUS, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan teman-teman terdakwa datang ke kebun sawit tersebut namun tidak secara bersama-sama melainkan datang sendiri-sendiri. Terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu ARISWAN, ZUL MANDRI, PENDI, ZULKARNAIN Pgl NA'AN, dan AHMAD SYAFRIL pergi ke kebun milik saksi DARLIUS dengan membawa 2 (dua) buah egrek yang dibawa oleh MANDRI dan ARISWAN dan 1 (satu) buah gerobak sorong berwarna merah merk Artco yang dibawa oleh terdakwa sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan setelah berada di kebun kelapa sawit milik saksi DARLIUS tersebut, MANDRI langsung mencari buah kelapa sawit yang telah masak untuk dijatuhkan dengan mempergunakan egrek kemudian perbuatan MANDRI tersebut diikuti oleh ARISWAN, setelah buah kelapa sawit tersebut dijatuhkan dari batangnya kemudian terdakwa melansir buah kelapa sawit ketempat penumpukan yang telah terdakwa dan kawan-kawan tentukan yakni 3 (tiga) tumpukan, sementara itu ZUL MANDRI, PENDI, ZULKARNAIN dan AHMAD SYAFRIL memikul buah kelapa sawit ke tepi jalan yang bisa dilalui oleh gerobak secara bergantian. Setelah buah kelapa sawit tersebut selesai di tumpukkan ke tempat yang telah di tentukan kemudian datang sopir pembeli buah kelapa sawit yang namanya tidak terdakwa ketahui dan 1 (satu) orang temannya yang juga terdakwa tidak mengenalinya dengan mempergunakan mobil Prah Colt Diesel warna kuning. Setelah ditimbang berat keseluruhan kelapa sawit tersebut sekitar 1000 (seribu) kg kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan mobil tersebut;-----

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan ARISWAN, ZUL MANDRI, PENDI, ZULKARNAIN dan AHMAD SYAFRIL yang mengambil buah kelapa sawit sekitar 50 (lima puluh) tandan dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram per tandan dan total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1000/2012 (seribu) kg atau 1 (satu) ton buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan atau seizin DARLIUS selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti, kemudian terdakwa melalui Penasehat hukumnya didepan persidangan mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2012, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan memberikan tanggapannya secara tertulis tertanggal 23 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi/keberatan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa. Maka majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 84/Pid.B/2012/PN.PSB tanggal 30 Juli 2012 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menolak eksepsi/keberatan penasihat hukum terdakwa;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;-----
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----
1. **Saksi DARLIUS Pgl SIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan karena terdakwa bersama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an telah mengambil buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelapa sawit milik saksi sebanyak 2,5 ton di perkebunan milik saksi di Blok

A3 Pematang Buah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tanpa seizin saksi ;-----

- Bahwa lahan di Blok A3 Pematang Buah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar adalah merupakan milik saksi beserta kaum berjumlah 11 (sebelas) orang;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut berasal dari Mamak Tuo Nagari Muaro Kiawai ;-----
- Bahwa saksi beserta kaumnya mulai menanam bibit kelapa sawit di areal lahan Blok A3 sejak tahun 1997 dengan menanam bibit kelapa sawit sebanyak 600 pohon, saat itu saksi memerintahkan beberapa orang bekerja dilahannya yakni Rambe dan Nandes untuk membantu menanam bibit kelapa sawit tersebut dan sebagai kompensasinya saksi memberikan upah;-----
- Bahwa pada tahun 1997 lahan Blok A3 tersebut merupakan semak belukar ;-
- Bahwa pada tahun 2005, saksi beserta kaum menyisipi bibit kelapa sawit areal lahan Blok A3 sebanyak 815 batang, saat itu saksi memerintahkan beberapa orang bekerja dilahannya yakni saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Afrizal Pgl Rizal, Alex dan Eman dan sebagai kompensasinya saksi memberikan upah;
- Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal mulai bekerja permanen atau tetap pada saksi sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang mana tugas saksi Afrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Rizal dan saksi Afrizal Pgl Rizal bekerja dilahan tersebut hampir setiap hari kecuali hari Jumat dan Minggu sedangkan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi bekerja pada saksi sejak tahun 2005, yang mana tugas Dedi Asmardi Pgl Dedi melangsir buah kelapa sawit setiap kali panen;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi memerintahkan saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, ketika saksi sedang berada di Air Balam kemudian saksi mendapat telepon dari via Handphone dari saksi Afrizal Pgl Rizal dengan mengatakan, “ Pak, ini ada orang yang mengambil buah kelapa sawit Bapak, saya melihat langsung”;-----
- Bahwa kemudian saksi mengatakan pada saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi tolong lihat orangnya dan tolong ambil fotonya. Selanjutnya saksi Dedi Asmardi dengan menggunakan Handphone miliknya dari jarak 1 (satu) meter langsung mengambil foto terdakwa bersama teman-temannya, selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ditempat penumpukan sawit yang terletak dipinggir jalan sebagai barang bukti nantinya di Kepolisian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi

pada saksi, ketika para saksi sampai di Blok A3 Pematang Buah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi dari jarak kurang lebih antara 25 meter s/d 30 meter melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an sedang berada di perkebunan milik saksi di Blok A3 Pematang Buah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sedangkan didekatnya ada buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton sudah berserakkan di dalam areal Blok A3 tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dari lahan Blok A3 Pematang Buah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat kemudian meletakkan dengan cara menumpukannya dipinggir jalan;-----

Bahwa selanjutnya diikuti dengan Mandri, Ariswan, Pendi dan Zulkarnain Pgl Na'an masing-masing mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan bahunya menuju tempat penumpukkan sawit yang berada dipinggir jalan, yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari areal Blok A3 tersebut. Sedangkan Syafril dengan menggunakan egrek sepanjang 7 (tujuh) meter mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dan begitu seterusnya terdakwa bersama temannya saling bergantian dalam memanen dan melangsir buah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.00 WIB saksi Afrizal Pgl Rizal menelpon saksi lagi

dengan berkata “ Pak cepat datang orang ini sudah ramai”;-----

- Bahwa yang saksi ketahui saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa saat itu mendorong gerobak bermuatan kelapa sawit;---
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat egrek dan 1 dodos;-----
- Bahwa saksi langsung pulang kerumah saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi pada sore harinya pada hari itu juga;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi “ ga usah di dekati karena DARMAN bawa parang”.;-----
- Bahwa saksi menyuruh saksi DEDI untuk memfoto;-----
- Bahwa saksi menyuruh saksi RIZAL dan DEDI untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dan di bawa ke kantor Polisi;-----
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari tempat penumpukan hasil dan di tempat itu terdapat buah kelapa sawit sebanyak sekira 2,5 ton;-----
- Bahwa dari tahun 2009 sudah 18 kali terdakwa mengambil di lahan tersebut bersama dengan orang yang sama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 saksi pernah menemui terdakwa di lahan tersebut

sebanyak 3

kali.,-----

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa “Man, janganlah diambil karena itu aku yang menanam” dan dijawab oleh terdakwa “ Ga perlu penanaman, surat menyurat ga perlu, kalau perlu main parang panjang sendirian”;-----
- Bahwa saksi yang menanam kelapa sawit pada tahun 1997 sebanyak sekira 600 pohon dan bibit kelapa sawit tersebut dibeli pribadi oleh saksi ;-----
- Bahwa sejak awalnya lahan tersebut di kelola oleh PT. Tulas Sakti Jaya kemudian karena terbelongkai lahan tersebut diserahkan atau dibagi-bagikan kepada Kelompok Tani Muara Kiawai Saiyo sesuai dengan nama anggota didalam SK Bupati Pasaman Barat dan pada saat itu saksi mendapat pembagian lahan di blok A2 dan A3 beserta kaum saksi ;-----
- Bahwa terdakwa beserta kaumnya tidak pernah menanam dan menyisipi dilahan Blok A3 tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2007, mengurus Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada tanggal 07 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak AHMAD DT. SIMARAJA yang diketahui oleh Wali Nagari Muaro Kiawai SYAHMINAN beserta ketua LAN Muaro Kiawai yang bernama HASAN BASRI SUTAN MAJOLELO dan Surat Penyerahan Ninik Mamak DT. SIMARAJA yang isinya bahwa menyerahkan pengelolaan blok A2 dan A3 kepada saksi yang terletak di Jorong Kampuang Alang Muaro Kiawai pada tanggal 21 April 2003 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan sepanjang keterangan saksi menyatakan bahwa saksi pernah menegur terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ga perlu penanaman, surat menyurat ga perlu, kalau perlu main parang panjang kemudian yang menanam kelapa sawit diareal blok A3 adalah saksi beserta kaum bukan saksi Darlius Pgl Sius dan menurut terdakwa yang benar adalah bahwa saksi tidak pernah menegur terdakwa dan saksi tidak ada mengancam terdakwa ;

2. **Saksi AFRIZAL Pgl RIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena terdakwa bersama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius sebanyak 2,5 ton di perkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tanpa seizin saksi Darlius Pgl Sius;-----
- Bahwa lahan di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar adalah merupakan milik saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang;-----
- Bahwa saksi Darlius Pgl Sius memperoleh tanah tersebut berasal dari Mamak Tuo Nagari Muaro Kiawai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah

kelapa sawit diareal lahan Blok A3 sejak tahun 1997, saat itu saksi Darlius Pgl Sius memerintahkan beberapa orang bekerja dilahannya dan sebagai kompensasinya saksi Darlius Pgl Sius membayar upah pekerja tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah kelapa sawit diareal tersebut pada tahun 1997, karena ketika itu saksi diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk mengantarkan keperluan orang-orang bekerja;-----
- Bahwa saksi mulai bekerja permanen atau tetap pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang mana tugas saksi untuk merawat, menjaga dan memanen buah kelapa sawit. Dan saksi Pgl bekerja dilahan tersebut hampir setiap hari kecuali hari Jumat dan Minggu sedangkan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi bekerja pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2005, yang mana tugas Dedi Asmardi Pgl Dedi melangsir buah kelapa sawit setiap kali panen;-----
- Bahwa pada tahun 2005, saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Al Abadi, Rasidi Pgl Sidi dan saksi Fahrul Pgl Payul melihat langsung saksi Darlius Pgl Sius bersama anggota kelompoknya yang berjumlah 11 (sebelas) orang telah menyisip atau menanam buah kelapa sawit diareal Blok A3 tersebut sebanyak 813 batang dan pembelian sawit sebanyak 813 batang merupakan uang milik saksi Darlius Pgl Sius;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi mengetahui hal tersebut karena keduanya ikut membantu menyisipi tanaman kelapa sawit tersebut sedangkan saksi Al Abadi mengetahui tersebut karena tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Al Abadi sepadan dengan tanah perkebunan milik

saksi Darlius Pgl Sius;

- Bahwa kelapa sawit tersebut saat ini berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas)

tahun;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----

- Bahwa setelah saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sampai di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh) meter melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an sedang berada di perkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sedangkan didekatnya ada buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton sudah berserakkan di dalam areal Blok A3 tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dari lahan Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Pasaman Barat kemudian meletakkan dengan cara

menumpukannya dipinggir jalan;---

- Bahwa selanjutnya diikuti dengan Mandri, Ariswan, Pendi dan Zulkarnain Pgl Na'an masing-masing mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan bahunya menuju ketempat penumpukkan sawit yang berada dipinggir jalan, yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari areal Blok A3 tersebut. Sedangkan Syafril dengan menggunakan egrek sepanjang 7 (tujuh) meter mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dan begitu seterusnya terdakwa bersama temannya saling bergantian dalam memanen dan melangsir buah kelapa sawit tersebut hingga sawit yang terkumpul sebanyak 2,5 ton;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi memberitahukan saksi Darlius Pgl Sius melalui via Handphone dengan mengatakan ada yang mengambil buah kelapa sawit miliknya di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa kemudian saksi Darlius Pgl Sius mengatakan pada saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi tolong lihat orangnya dan tolong ambil fotonya. Selanjutnya saksi Dedi Asmardi dengan menggunakan Handphone miliknya dari jarak 1 (satu) meter langsung mengambil foto terdakwa bersama teman-temannya, selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ditempat penumpukan sawit yang terletak dipinggir jalan sebagai barang bukti nantinya di Kepolisian;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa bersama temannya dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh lima) meter secara bergantian terdakwa bersama

temannya melakukan pemanenan dan melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan;-----

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi kemudian melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa bersama teman-temannya tersebut;--
- Bahwa ketika saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius, terdakwa bersama teman-temannya sempat melihat saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir namun ketika itu tidak ada pembicaraan;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi selesai melangsir buah kelapa sawit dan ketika itu saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi masih melihat terdakwa bersama temannya didalam areal Blok A3 tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung menuju kerumah saksi Darlius Pgl Sius, kemudian saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi menceritakan kronologis kejadian tersebut pada saksi Darlius Pgl Sius, saksi Al Abadi, saksi Rasidi Pgl Sidi selanjutnya saksi Darlius Pgl Sius menceritakan kejadian ini pada saksi Fahrul Pgl Payu kemudian saksi Darlius Pgl Sius melaporkan kejadian ini Kepolisian setempat;
- Bahwa saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sebelumnya pada tahun 2009 sampai dengan terakhir tahun 2012 melihat terdakwa bersama teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil buah kelapa sawit di Blok A3

tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 sebanyak (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi serta saksi Darlius Pgl Sius sebelumnya pernah menegur terdakwa bersama teman-temannya agar tidak mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 karena merupakan lahan milik saksi Darlius Pgl Sius namun dijawab terdakwa, saya tidak peduli bila perlu kami main parang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darlius Pgl Sius mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Tulas dan PT. Inkud pernah membuat parit atau drainase seluas satu setengah hektar di dekat tanah obyek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Darlius Pgl Sius tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan lain;-----
- Bahwa PT. Tulas Jaya dan PT. Inkud tidak ada menanam kelapa sawit diperkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius;-----
- Bahwa sebelumnya saksi Darlius Pgl Sius pernah melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kantor Polisi terdekat namun tidak ada tindak lanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1997 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pihak lain

termasuk terdakwa keberatan terhadap perkebunan sawit milik saksi Darlius

Pgl Sius

tersebut ;-----

- Bahwa selama saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi bekerja dilahan tanah obyek perkara tidak ada pihak lain yang mengganggu termasuk terdakwa

sendiri;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa Pajak Bumi dan Bangunan tersebut atas nama Saksi Darlius Pgl Sius dan saksi Darlius Pgl Sius yang selama ini telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan sepanjang keterangan saksi menyatakan bahwa yang menyisip dengan menanam bibit kelapa sawit adalah saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya, bahwa terdakwa ada mengancam dengan parang dan saksi tidak pernah melihat terdakwa menanam atau menyisip dilahan Blok A3 tersebut. Menurut terdakwa yang benar adalah yang menanam sawit tersebut adalah PT. Tulas Sakti Jaya bukan saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya, terdakwa tidak pernah mengancam dengan menggunakan parang dan terdakwa pernah menyisip menanam bibit sawit di lahan blok A3 tersebut ;-----

3. Saksi **DEDI ASMARDI Pgl DEDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan karena terdakwa bersama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius sebanyak 2,5 ton di perkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Pasaman Barat tanpa seizin saksi Darlius Pgl

Sius;-----

- Bahwa lahan di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar adalah merupakan milik saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang;-----

- Bahwa saksi Darlius Pgl Sius memperoleh tanah tersebut berasal dari Mamak Tuo Nagari Muaro Kiawai ;-----

- Bahwa saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah kelapa sawit diareal lahan Blok A3 sejak tahun 1997, saat itu saksi Darlius Pgl Sius memerintahkan beberapa orang bekerja dilahannya dan sebagai kompensasinya saksi Darlius Pgl Sius membayar upah pekerja tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah kelapa sawit diareal tersebut pada tahun 1997, karena ketika itu saksi diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk mengantarkan keperluan orang-orang bekerja;-----

- Bahwa saksi mulai bekerja permanen atau tetap pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang mana tugas saksi untuk merawat, menjaga dan memanen buah kelapa sawit. Dan saksi Pgl bekerja dilahan tersebut hampir setiap hari kecuali hari Jumat dan Minggu sedangkan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi bekerja pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2005, yang mana tugas Dedi Asmardi Pgl Dedi melangsir buah kelapa sawit setiap kali panen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2005, saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi

Al Abadi, Rasidi Pgl Sidi dan saksi Fahrul Pgl Payul melihat langsung saksi Darlius Pgl Sius bersama anggota kelompoknya yang berjumlah 11 (sebelas) orang telah menyisip atau menanam buah kelapa sawit diareal Blok A3 tersebut sebanyak 813 batang dan pembelian sawit sebanyak 813 batang merupakan uang milik saksi Darlius Pgl Sius;-----

- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi mengetahui hal tersebut karena keduanya ikut membantu menyisipi tanaman kelapa sawit tersebut sedangkan saksi Al Abadi mengetahui tersebut karena tanah perkebunan milik saksi Al Abadi sepadan dengan tanah perkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius;
- Bahwa kelapa sawit tersebut saat ini berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sampai di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an sedang berada di perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pgl Sius di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong

Kampung Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sedangkan didekatnya ada buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton sudah berserakkan di dalam areal Blok A3 tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dari lahan Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampung Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat kemudian meletakkan dengan cara menumpukannya dipinggir jalan;---
- Bahwa selanjutnya diikuti dengan Mandri, Ariswan, Pendi dan Zulkarnain Pgl Na'an masing-masing mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan bahunya menuju tempat penumpukkan sawit yang berada dipinggir jalan, yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari areal Blok A3 tersebut. Sedangkan Syafril dengan menggunakan egrek sepanjang 7 (tujuh) meter mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dan begitu seterusnya terdakwa bersama temannya saling bergantian dalam memanen dan melangsir buah kelapa sawit tersebut hingga sawit yang terkumpul sebanyak 2,5 ton;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi memberitahukan saksi Darlius Pgl Sius melalui via Handphone dengan mengatakan ada yang mengambil buah kelapa sawit miliknya di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampung Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Darlius Pgl Sius mengatakan pada saksi Dedi

Asmardi Pgl Dedi tolong lihat orangnya dan tolong ambil fotonya kemudian ambil 2 (dua) buah tandan sebagai barang bukti;

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Asmardi langsung mendekati terdakwa dengan dalih meminta api rokok pada terdakwa, setelah saksi meminta api rokok sama terdakwa, kemudian saksi dengan menggunakan Handphone miliknya dari jarak 1 (satu) meter langsung mengambil foto terdakwa bersama teman-temannya, selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ditempat penumpukan sawit yang terletak dipinggir jalan sebagai barang bukti nantinya di Kepolisian;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa bersama temannya dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib dari jarak 25 (dua puluh lima) meter secara bergantian terdakwa bersama temannya melakukan pemanenan dan melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan;-----
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi kemudian melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa bersama teman-temannya tersebut;--
- Bahwa ketika saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius, terdakwa bersama teman-temannya sempat melihat saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir namun ketika itu tidak ada pembicaraan;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi selesai melangsir buah kelapa sawit dan ketika itu saksi bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dedi masih melihat terdakwa bersama temannya didalam

areal Blok A3

tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung menuju kerumah saksi Darlius Pgl Sius, kemudian saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi menceritakan kronologis kejadian tersebut pada saksi Darlius Pgl Sius, saksi Al Abadi, saksi Rasidi Pgl Sidi selanjutnya saksi Darlius Pgl Sius menceritakan kejadian ini pada saksi Fahrul Pgl Payu kemudian saksi Darlius Pgl Sius melaporkan kejadian ini Kepolisian setempat;
- Bahwa saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sebelumnya pada tahun 2009 sampai dengan terakhir tahun 2012 melihat terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 sebanyak (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa saksi dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi serta saksi Darlius Pgl Sius sebelumnya pernah menegur terdakwa bersama teman-temannya agar tidak mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 karena merupakan lahan milik saksi Darlius Pgl Sius namun dijawab terdakwa, saya tidak peduli bila perlu kami main parang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darlius Pgl Sius mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau drainase seluas satu setengah hektar di dekat tanah obyek perkara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Darlius Pgl Sius tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan lain;-----

- Bahwa PT. Tulas Jaya dan PT. Inkud tidak ada menanam kelapa sawit diperkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius;-----

- Bahwa sebelumnya saksi Darlius Pgl Sius pernah melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kantor Polisi terdekat namun tidak ada tindak lanjutnya;

- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pihak lain termasuk terdakwa keberatan terhadap perkebunan sawit milik saksi Darlius Pgl Sius tersebut ;-----

- Bahwa selama saksi bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi bekerja dilahan tanah obyek perkara tidak ada pihak lain yang mengganggu termasuk terdakwa sendiri;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa Pajak Bumi dan Bangunan tersebut atas nama Saksi Darlius Pgl Sius dan saksi Darlius Pgl Sius yang selama ini telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan sepanjang keterangan saksi menyatakan yang menyisip dengan menanam bibit sawit adalah saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya, bahwa saksi Darlius Pgl Sius dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kaumnya yang berhak atas tanah perkebunan kelapa sawit blok A3 tersebut, bahwa saksi ada meminta api rokok pada terdakwa kemudian saksi memfoto terdakwa dengan menggunakan Handphone dan saksi tidak pernah melihat terdakwa menanam atau menyisip dilahan Blok A3 tersebut. Menurut terdakwa yang benar adalah yang menanam sawit tersebut adalah PT. Tulas Sakti Jaya bukan saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya, kemudian yang berhak atas lahan perkebunan kelapa sawit blok A3 tersebut adalah terdakwa beserta kaumnya, selanjutnya saksi tidak ada meminta api rokok pada terdakwa dan saksi tidak memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone lalu terdakwa pernah menyisip menanam bibit sawit di lahan blok A3 tersebut ;-----

.4. **Saksi AL ABADI Pgl AL** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan karena terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius di perkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tanpa seizin saksi Darlius Pgl Sius;-----
- Bahwa tanah perkebunan kelapa sawit di Blok A3 tersebut merupakan harta pusaka tinggi nenek saksi Darlius Pgl Sius yang bernama Siti ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib ;---
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas, karena saksi diberitahu oleh saksi Afrizal Pgl Rizal mengatakan pada saksi, jikalau terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius. Kemudian saksi diperintahkan saksi Afrizal Pgl Rizal untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepadan langsung dengan saksi Darlius Pgl

Sius ;-----

- Bahwa saksi memiliki tanah sebelah barat berbatas sepadan langsung dengan tanah perkebunan milik saksi Darlius Pgl

Sius ;-----

- Bahwa saksi Darlius Pgl Sius memperoleh tanah tersebut berasal dari Mamak Tuo Nagari Muaro Kiawai pada tahun 2003 ;-----

- Bahwa lahan di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar adalah merupakan milik saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang;-----

- Bahwa pada tahun 2005, saksi melihat langsung saksi Darlius Pgl Sius saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Afrizal Pgl Rizal dan Sijon bersama anggota kelompoknya yang berjumlah 11 (sebelas) orang telah menyisip atau menanam buah kelapa sawit diareal Blok A3 tersebut sebanyak 800 batang dan pembelian sawit sebanyak 800 batang merupakan uang milik saksi Darlius Pgl Sius;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan sepanjang keterangan saksi menyatakan yang menyisip dengan menanam bibit sawit adalah saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya, bahwa saksi Darlius Pgl Sius dan kaumnya yang berhak atas lahan perkebunan kelapa sawit blok A3 tersebut, bahwa saksi ada meminta api rokok pada terdakwa kemudian saksi memfoto terdakwa dengan menggunakan Handphone dan saksi tidak pernah melihat terdakwa menanam atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyisip di lahan Blok A3 tersebut. Menurut terdakwa yang benar adalah yang menanam sawit tersebut adalah PT. Tulas Sakti Jaya bukan saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya, kemudian yang berhak atas lahan perkebunan kelapa sawit blok A3 tersebut adalah terdakwa beserta kaumnya, selanjutnya saksi tidak ada meminta api rokok pada terdakwa dan saksi tidak memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone lalu terdakwa pernah menyisip menanam bibit sawit di lahan blok A3 tersebut ;-----

5. Saksi RASIDI Pgl SIDI, (tidak hadir dipersidangan);

Dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 12.00 WIB di Blok A3 Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Afrizal Pgl Rizal ;-----
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang berada di blok A3 yang berlokasi Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah saksi Darlius Pgl Sius karena lahan tersebut dikuasai oleh saksi Darlius Pgl Sius sehubungan dengan tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menguasai atau memiliki tanah perkebunan kelapa sawit di Blok A3 yang berlokasi di Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2005 atau sejak Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai beserta Ketua LAN pada tanggal 07 Juli 2005 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang berada di Blok A3 Jorong Kampuang Alang

Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat milik saksi Darlius Pgl Sius dulunya ditanam berupa tanaman sawit oleh PT. Inkud dan pada tahun 2001 lahan perkebunan tersebut dikelola PT. Inkud kemudian karena PT. Inkud mengalami kerugian maka tanah tersebut diambil alih oleh ninik mamak Muaro Kiawai kemudian ninik mamak Muaro Kiawai langsung menyerahkan tanah tersebut pada saksi Darlius Pgl Sius dan pada saat itu saksi Darlius Pgl Sius langsung menanam dengan bentuk menyisip tanaman sawit yang berada di Blok A3, kemudian pada saat itu juga saksi Darlius Pgl Sius langsung merawat atau mengelola dengan cara menebas dan memupuk serta membersihkan pohon sawit dan saksi Darlius Pgl Sius langsung mengambil hasil dari tanaman sawit tersebut berupa buah kelapa sawit ;-----

- Bahwa pada saat penyerahan dari ninik mamak ke saksi Darlius Pgl Sius keadaan tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dalam keadaan semak belukar ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

.6. Saksi FAHRUL Pgl PAYUL, **(tidak hadir dipersidangan)**;

Dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 12.00 WIB di Blok A3 Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Darlius Pgl Sius ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 43 yang berlokasi Jorong Kumpang Alang Kenagarian

Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah saksi DARLIUS karena lahan tersebut dikuasai oleh saksi DARLIUS sehubungan dengan tanah tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi di Blok A2 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menguasai atau memiliki lahan tersebut sejak tahun 2005 atau sejak Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai beserta Ketua LAN pada tanggal 07 Juli 2005 ;-----
- Bahwa lahan tersebut dulu dikelola oleh PT.INKUD tetapi ditinggalkan sehubungan dengan mengalami kerugian dan ninik mamak Muara Kiawai langsung menyerahkan tanah perkebunan tersebut kepada saksi DARLIUS.
- Bahwa saksi DARLIUS menanam dan menyisip lahan tersebut kemudian mengelola dengan cara meimas (menebas) dan memupuk serta mememel (membersihkan pohon sawit) dan juga saksi DARLIUS mengambil hasil dari buah kelapa sawit tersebut ;-----
- Bahwa pada saat penyerahan dari ninik mamak ke saksi DARLIUS keadaan tanah perkebunan kelapa sawit tersebut dalam keadaan bongkor (sudah semak belukar) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan terdakwa (saksi ade charge), masing-masing sebagai berikut :---

1. **Saksi AMRIL Pgl AM** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa kapasitas saksi selaku Ketua Kelompok Tani Muaro Kiawai Saiyo ;---
 - Bahwa terdakwa merupakan anggota kelompok Tani Muara Kiawai Saiyo ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 103/Pdt/2016 merupakan tanah ulayat Dt. Simarajo dan Dt. Kayo ;

- Bahwa terdakwa dan saksi Darlius Pgl Sius merupakan cucu kemenakan dari Dt. Simarajo ;-----
- Bahwa perkebunan di blok A3 yang berlokasi Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang luas seluruhnya 800 hektar masuk dalam tanah ulayat kaum Dt. Simarajo dan Dt. Kayo ;-----
- Bahwa dari luas seluruhnya 800 hektar yang ditanami kelapa sawit hanya seluas 28,86 hektar ;-----
- Bahwa lahan tersebut seluas 800 hektar pada tahun 1996 pernah diserahkan oleh ninik mamak kepada investor PT. Tulas Sakti Jaya melalui Bupati Pasaman ;-----
- Bahwa ketika ninik mamak menyerahkan lahan tersebut pada investor tidak ada pihak lain yang berkeberatan ;-----
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, PT. Tulas Sakti Jaya mulai menanam kelapa sawit seluas 450 hektar dilahan tersebut ;-----
- Bahwa oleh PT. Tulas Sakti Jaya lahan tersebut ditanami kelapa sawit tetapi karena dana tidak turun akhirnya PT. Tulas Sakti Jaya merugi maka PT. Tulas Sakti Jaya tidak lagi memelihara kelapa sawit tersebut akhirnya seluruh kelapa sawit mati dan akhirnya lahan atau tanah kembali pada cucu kemenakan Datuk Simarajo dan Dt. Kayo Muara Kiawai;-----
- Bahwa kemudian lahan dipelihara oleh cucu kemenakan dan akhirnya cucu kemenakan meminta agar lahan tersebut dibagi ;-----
- Bahwa setelah kesepakatan dengan ninik mamak maka lahan tersebut dibagi sesuai dengan kelompoknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kelompok terdakwa selaku ketua kelompoknya adalah H. Rizal sedangkan

kelompok saksi Darlius Pgl Sius ketua kelompoknya adalah saksi Darlius Pgl Sius ;-----

- Bahwa untuk di Blok A2 dan Blok A3 diperuntukkan untuk 29 orang perkapling 1,7 hektar ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 lahan tersebut dibagi, untuk kelompok saksi Darlius Pgl Sius mendapat 30 hektar di Blok A2 sedangkan kelompok terdakwa mendapat antara 8 sampai dengan 12 hektar di Blok A3 ;-----
- Bahwa tanah milik kelompok terdakwa dengan kelompok saksi Darlius Pgl Sius dibatasi oleh jalan, parit ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, buah kelapa sawit yang diambil terdakwa beserta kelompoknya adalah miliknya ;-----
- Bahwa selama ini antara terdakwa dengan saksi Darlius Pgl Sius tidak pernah ada perselisihan ;-----
- Bahwa dalam pembagian kelompok adan nama untuk terdakwa atas nama ibunya yang bernama Darmi dan atas nama saksi Darlius Pgl Sius adalah isterinya yang bernama Iyus ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi YASRI HENDRI Pgl YASRI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah di Blok A3 merupakan tanah ulayat Dt. Simarajo dan Dt. Kayo ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Darlius Pgl Sius merupakan cucu kemenakan dari Dt. Simarajo ;-----
- Bahwa perkebunan di blok A3 yang berlokasi Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 23/2018/ptd/mas masuk dalam tanah ulayat kaum Dt. Simarajo dan Dt.

Kayo ;-----

- Bahwa lahan tersebut seluas 23 hektar pada tahun 1996 pernah diserahkan oleh ninik mamak kepada investor PT. Tulas Sakti Jaya melalui Bupati Pasaman ;-----
- Bahwa ketika ninik mamak menyerahkan lahan tersebut pada investor tidak ada pihak lain yang berkeberatan ;-----
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, PT. Tulas Sakti Jaya mulai menanam kelapa sawit dilahan tersebut ;-----
- Bahwa karena dana tidak turun akhirnya lahan tersebut tidak lagi dikelola oleh PT. Tulas Sakti Jaya ;-----
- Bahwa kemudian lahan dipelihara oleh cucu kemenakan dan akhirnya cucu kemenakan meminta agar lahan tersebut dibagi ;-----
- Bahwa setelah kesepakatan dengan ninik mamak maka lahan tersebut dibagi sesuai dengan kelompoknya ;-----
- Bahwa kelompok terdakwa selaku ketua kelompoknya adalah H. Rizal sedangkan kelompok saksi Darlius Pgl Sius ketua kelompoknya adalah saksi Darlius Pgl Sius ;-----
- Bahwa lahan tersebut sudah dibagi oleh Ketua Kelompok Tani yang bernama Amril ;-----
- Bahwa untuk di Blok A2 seluas 23 hektar diperuntukkan untuk saksi Darlius Pgl Sius beserta kelompoknya dan di Blok A3 seluas 12 hektar diperuntukkan untuk terdakwa beserta kelompoknya ;-----
- Bahwa tanah milik kelompok terdakwa dengan kelompok saksi Darlius Pgl Sius dibatasi oleh jalan dan parit ;-----
- Bahwa yang membuat parit adalah PT. Inkud ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama terdakwa ditahan, anggota kelompok terdakwa tetap melakukan

pemanenan dilahan tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya lahan tersebut disisipi kelapa sawit namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyisipi tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, buah kelapa sawit yang diambil terdakwa beserta kelompoknya adalah miliknya ;-----
- Bahwa selama ini antara terdakwa dengan saksi Darlius Pgl Sius tidak pernah ada perselisihan ;-----
- **Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

3. **Saksi ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah di Blok A3 merupakan tanah ulayat Dt. Simarajo dan Dt. Kayo ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Darlius Pgl Sius merupakan cucu kemenakan dari Dt. Simarajo ;-----
- Bahwa perkebunan di blok A3 yang berlokasi Jorong Kampuang Alang Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang luas seluruhnya 22 hektar masuk dalam tanah ulayat kaum Dt. Simarajo dan Dt. Kayo ;-----
- Bahwa lahan tersebut seluas 22 hektar pada tahun 1996 pernah diserahkan oleh ninik mamak kepada investor PT. Tulas Sakti Jaya melalui Bupati Pasaman ;-----
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, PT. Tulas Sakti Jaya mulai menanam kelapa sawit dilahan tersebut ;-----
- Bahwa kemudian lahan dipelihara oleh cucu kemenakan dan akhirnya cucu kemenakan meminta agar lahan tersebut dibagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah kesepakatan dengan ninik mamak maka lahan tersebut dibagi

sesuai dengan kelompoknya ;-----

- Bahwa kelompok terdakwa selaku ketua kelompoknya adalah H. Rizal sedangkan kelompok saksi Darlius Pgl Sius ketua kelompoknya adalah saksi Darlius Pgl Sius ;-----
- Bahwa untuk di Blok A2 seluas 22 hektar diperuntukkan untuk saksi Darlius Pgl Sius beserta kelompoknya dan di Blok A3 seluas 10 hektar diperuntukkan untuk terdakwa beserta kelompoknya ;-----
- Bahwa tanah milik kelompok terdakwa dengan kelompok saksi Darlius Pgl Sius dibatasi oleh jalan dan parit ;-----
- Bahwa yang membuat parit adalah PT. Inkud bukan saksi Darlius Pgl Sius ;
- Bahwa selama ini antara terdakwa dengan saksi Darlius Pgl Sius tidak pernah ada perselisihan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

4.. **Saksi H. SYHRIZAL , S.Ag, MM,** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan ARISMAN, MANDRI , PENDI , NAAN dan termasuk dalam kelompok saksi ;-----
- Bahwa lahan di Blok A3 luasnya lebih kurang 28 Ha dan letaknya terpisah oleh jalan dan parit ;-----
- Bahwa SK tahun 2002 Bupati di Pasaman Drs. BAHARUDDIN. R bahwa lahan tersebut telah dibagikan sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK Bupati Pasaman pada tahun 2003 dan Saksi Darlius termasuk salah satu dalam Nama-nama pemilik lahan yang tercantum dalam lampiran SK Bupati tersebut yaitu pada lahan di Blok A2 dan Blok A3 .Bahwa setelah dikeluarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bersama dengan JAMISDIN dan Saksi DARLIUS datang

kerumah Saksi AMRIL dan pada malam itu secara lisan Blok A3 diserahkan kepada DARMAN dan DARLIUS.

- Bahwa sejak tahun 2003 AMRIL telah membagi Blok A3 secara tertulis yaitu $\frac{1}{2}$ kepada DARMAN dan $\frac{1}{2}$ kepada DARLIUS yang masing –masing lahan tersebut dibatasi oleh jalan dan Parit ;-----
- Bahwa jalan dan Parit tersebut dibuat oleh PT. Tulas Saksi Jaya ;-----
- Bahwa panen tidak pernah sendiri-sendiri tetapi secara bersama-sama ;---
- Bahwa luas Blok A3 masing-masing 14 Ha ;-----
- Bahwa saksi pernah ada ikut memanen sawit bersama dengan kelompok DARMAN ;-----
- Bahwa sejak semula yang menanam pohon Kelapa Sawit adalah PT. Tulas Sakti Jaya ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi DARLIUS adalah sekaum ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah Ulayat adalah Ninik Mamak ;-----
- Bahwa saksi bisa menerangkan perihal sket TKP namun saksi tidak tahu kapan dan tempat kejadian perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mencabut seluruh keterangan terdakwa yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang diberikan ditingkat penyidikan tertanggal 17 April 2012 ;-----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang diberikan ditingkat penyidikan tidak benar seluruhnya karena yang benar terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok A3 Jorong Kampung Alang Kenegarian Kiawai

Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tersebut merupakan

lahan milik terdakwa beserta kaumnya bukan lahan milik saksi Darlius Pgl

Sius ;-----

--

- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil buah kelapa sawit dilahan milik saksi

Darlius Pgl

Lius ;-----

- Bahwa alasan terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang diberikan

ditingkat penyidikan karena terdakwa memberikan keterangan menjadi tidak

bebas ;-----

--

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di tingkat penyidikan tidak ada

ancaman baik secara fisik maupun phisikis dari

penyidik ;-----

- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan dari penyidik polisi dan yang

menanyakan adalah penyidik kepolisian, setelah Berita Acara Pemeriksaan

terdakwa selesai diketik kemudian penyidik kembali membacakan

keterangan terdakwa kembali dan terdakwa membaca pula Berita Acara

Pemeriksaan tersebut setelah itu terdakwa menandatangani berita acara

pemeriksaan

terdakwa ;-----

--

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa poin

23 menyatakan dalam pemeriksaan sekarang terdakwa tidak merasa

dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau pihak

lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Batas waktu: Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib

sampai dengan pukul 04.00 Wib, terdakwa tidak ingat lagi ketika itu dimana keberadaannya ;-----

--

- Bahwa terdakwa membenarkan pula Berita Acara Pemeriksaan terdakwa point 12 menyatakan, bahwa peran terdakwa ketika mencuri buah kelapa sawit milik Darlius di Blok A3 tersebut terdakwa sebagai tukang pikul buah kelapa sawit dari batangnya menuju tepi jalan kebun yang dilalui oleh gerobak serta terdakwa juga ikut melangsir buah kelapa sawit yang telah dijatuhkan dari batangnya dengan mempergunakan gerobak sorong warna merah merk Arcto ketempat penimbangan buah kelapa sawit yang berjarak 500 (lima ratus) meter, Zul Mandri Pgl Mandri berperan selaku tukang jatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya dengan mempergunakan egrek, memikul buah kelapa sawit yang telah dijatuhkan dari batangnya ke tepi jalan yang dilalui oleh gerobak serta melansir buah kelapa sawit dengan mempergunakan gerobak sorong warna merah ketempat penimbangan buah kelapa sawit yang telah kami tentukan. Ahmad Syafril Pgl Safril berperan memikul buah kelapa sawit yang telah dijatuhkan dari batangnya ktepi jalan yang bisa dilalui oleh gerobak sorong. Ariswan berperan menjatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya dengan mempergunakan egrek. Pendi berperan sebagai tukang pikul buah kelapa sawit yang telah dijatuhkan dari batangnya ketepi jalan yang dilalui oleh gerobak sorong. Zulkarnain Pgl Na'an berperan sebagai tukang panen buah kelapa sawit dari batangnya serta tukang pikul buah kelapa sawit yang telah dijatuhkan dari batangnya ketepi jalan yang dilalui oleh gerobak sorong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa-pula telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa poin 5 menyatakan, bahwa terdakwa pernah dihukum dalam hal pencurian buah kelapa sawit pada lokasi yang sama sekira tahun 2003, namun hal tersebut prosesnya tidak dilanjutkan ke Pengadilan karena telah terdakwa selesai secara kekeluargaan ;-----

- Bahwa setelah kejadian dugaan pencurian itu terdakwa berangkat ke kampung sampai dengan bulan April ;-----
- Bahwa dalam menceritakan kronologis terdakwa ditanyakan bagaimana tentang panen sawit di tempat terdakwa sendiri dan bukan tentang pencurian.
- Bahwa ketua kelompok terdakwa adalah saksi H. RIZAL ;-----
- Bahwa dodos dan gerobak terdakwa tidak mengetahui punya siapa ;-----
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi pada tanggal 17 April 2012 ketika terdakwa sedang berada dilahan miliknya ;-----
- Bahwa setelah penyidik polisi menemui terdakwa penyidik berkata 'saudara yang bernama DARMAN, kita ke kantor POLRES ada yang mau dibicarakan'.
- Bahwa benar yang menanya dan membawa terdakwa adalah Polisi NOF dan Polisi PENDI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah

ditegur ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah mencuri di lahan tersebut sudah diserahkan

kepada ninik mamak dan sesuai dengan SK

Bupati ;-----

- Bahwa bandar atau parit dibuat oleh

PT.INKUD ;-----

- Bahwa lahan milik saksi DARLIUS lebih luas daripada lahan terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan bertemu dengan saksi RIZAL, saksi

AL dan saksi

FAYUL ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyisip ke lahan saksi DARLIUS ;-----

- Bahwa sejak tahun 2003 terdakwa sudah sering panen dan luas seluruh

blok A3 terdakwa tidak

tahu ;-----

- Bahwa luas blok A3 milik terdakwa adalah 16 ha sedangkan luas lahan

milik saksi Darlius Pgl Sius terdakwa tidak

mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:--

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi (upah) himas tumbang (menebang rimba/atau hutan) yang mana dulunya lahan tersebut masih dalam keadaan rimba atau hutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar kwitansi (upah) untuk menanam tanaman

kelapa sawit 815 batang di blok All dan AIII tanggal 9 bulan

April 1997;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi upah tanam kelapa sawit All dan AIII tanggal 16 Mei 1997;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi upah sisipan tanaman kelapa sawit (sisipan All dan AIII) sebanyak 1212 batang tanggal 15 Juni 1997;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan 813 bt x Rp. 25.000/bt yang diberi materai 6000 tanggal 02 Agustus 2005;-----
- Surat Penyerahan Ninik Mamak AHMAD DT. SIMARAJO Tanggal 23 Agustus 2007 yang diketahui oleh ketua KUD Muara Kiawai Saiyo;-----
- 1 (satu) rangkap surat putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.11/Pdt.G/2005/PN.LBS, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2005 tentang pemilik yang lebih berhak;-----
- Surat pernyataan kepemilikan tanah an. DARLIUS yang disetujui oleh ahli waris, Ninik Mamak dan diketahui oleh Ketua LAN Muara Kiawai, tanggal 07 Juli 2005;-----
- Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 24 Januari 2011;-----

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama dengan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman

Barat;-----

- Bahwa setelah saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sampai di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an sedang berada di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh

Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan didekatnya ada buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton sudah berserakkan di dalam areal Blok A3 tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dari lahan Blok A3 Pematang Buah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, kemudian meletakkannya dengan cara menumpukannya dipinggir jalan, selanjutnya diikuti dengan Mandri, Ariswan, Pendi dan Zulkarnain Pgl Na'an masing-masing mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan bahunya menuju ketempat penumpukkan sawit yang berada dipinggir jalan, yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari areal Blok A3 tersebut;-----
- Bahwa sedangkan Syafril dengan menggunakan egrek sepanjang 7 (tujuh) meter mengambil buah kelapa sawit dari batangnya di areal Blok A3 tersebut dan begitu seterusnya terdakwa bersama temannya saling bergantian dalam mengambil dan melangsir buah kelapa



tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi memberitahukan saksi Darlius Pgl Sius melalui via Handphone dengan mengatakan ada yang mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 kemudian saksi Darlius Pgl Sius mengatakan pada saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi tolong lihat orangnya dan tolong ambil fotonya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Asmardi dengan menggunakan Handphone miliknya dari jarak 1 (satu) meter langsung mengambil foto terdakwa bersama teman-temannya, selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ditempat penumpukan sawit yang terletak dipinggir jalan yang telah diambil terdakwa bersama teman-temannya sebagai barang bukti nantinya di Kepolisian;-----

- Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa bersama temannya dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib dari jarak 25 (dua puluh lima) meter secara bergantian terdakwa bersama temannya melakukan pemanenan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan,
hingga buah kelapa sawit keseluruhannya
terkumpul sebanyak 2,5 ton;-----

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi kemudian melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa bersama teman-temannya tersebut;--
- Bahwa ketika saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius, terdakwa bersama teman-temannya sempat melihat saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir namun ketika itu tidak ada pembicaraan;-----
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi selesai melangsir buah kelapa sawit dan ketika itu saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi masih melihat terdakwa bersama temannya didalam areal Blok A3 tersebut;-----
--
- Bahwa selanjutnya saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah saksi Darlius Pgl Sius, kemudian saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi menceritakan kronologis kejadian tersebut pada saksi Darlius Pgl Sius, saksi Al Abadi, saksi Rasidi Pgl Sidi selanjutnya saksi Darlius Pgl Sius menceritakan kejadian ini pada saksi Fahrul Pgl Payu kemudian saksi Darlius Pgl Sius melaporkan kejadian ini Kepolisian setempat;-----

- Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sebelumnya pada tahun 2009 sampai dengan terakhir tahun 2012 melihat terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebanyak (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi serta saksi Darlius Pgl Sius sebelumnya pernah menegur terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya agar tidak mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 karena merupakan lahan milik saksi Darlius Pgl Sius namun dijawab terdakwa, saya tidak peduli bila perlu kami main parang;-----

- Bahwa lahan di Blok A3 tersebut sebelumnya merupakan semak belukar, kemudian oleh saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah kelapa sawit diareal lahan Blok A3 sejak tahun 1997 sebanyak 600 batang, saat itu saksi Darlius Pgl Sius memerintahkan beberapa orang bekerja dilahannya dan sebagai kompensasinya saksi Darlius Pgl Sius membayar upah pekerja tersebut sebagaimana bersesuaian dengan barang bukti berupa kuitansi pembayaran upah tahun 1996 dan 1997;-----

-----Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal mengetahui saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah kelapa sawit diareal tersebut pada tahun 1997, karena ketika itu saksi Afrizal Pgl Rizal diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk mengantarkan keperluan orang-orang bekerja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal bekerja permanen atau tetap pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang mana tugas saksi Afrizal Pgl Rizal untuk merawat, menjaga dan memanen buah kelapa sawit. Dan saksi Afrizal Pgl bekerja dilahan tersebut hampir setiap hari kecuali hari Jumat dan Minggu sedangkan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi bekerja pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2005, yang mana tugas Dedi Asmardi Pgl Dedi melangsir buah kelapa sawit setiap kali panen;-----

- Bahwa pada tahun 2005, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Al Abadi, Rasidi Pgl Sidi dan saksi Fahrul Pgl Payul melihat langsung saksi Darlius Pgl Sius bersama kaumnya telah menysisip atau menanam buah kelapa sawit diareal Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebanyak 813 batang dan pembelian sawit sebanyak 813 batang merupakan uang milik saksi Darlius Pgl Sius ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi mengetahui hal tersebut karena keduanya ikut membantu menyisipi tanaman kelapa sawit tersebut sedangkan saksi Al Abadi mengetahui tersebut karena tanah perkebunan milik saksi Al Abadi sepadan dengan tanah perkebunan milik saksi Darlius Pgl

Sius;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darlius Pgl Sius mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi Darlius Pgl Sius tidak pernah memberikan izin pada terdakwa bersama teman-temanya untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan Blok A3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **TERDAKWA ZULDARMAN Pgi DARMAN Bin ZULKIFLI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang ; -----

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);-----

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlius Pgl Sius, saksi Afrizal

Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Albadi Pgl Sial, saksi Fahrul Pgl Payul, saksi Rasidi Pgl Sidi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) diperoleh fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama dengan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sampai di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an sedang berada di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan didekatnya ada buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton sudah berserakkan di dalam areal Blok A3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dari lahan Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, kemudian meletakkan dengan cara menumpukannya dipinggir jalan, selanjutnya diikuti dengan Mandri, Ariswan, Pendi dan Zulkarnain Pgl Na'an masing-masing mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan bahunya menuju tempat penumpukkan sawit yang berada dipinggir jalan, yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari areal Blok A3 tersebut. Sedangkan Syafril dengan menggunakan egrek sepanjang 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kelapa sawit dari batangnya di areal Blok A3 tersebut dan begitu seterusnya terdakwa bersama temannya saling bergantian dalam mengambil dan melangsir buah kelapa sawit diareal Blok A3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi memberitahukan saksi Darlius Pgl Sius melalui via Handphone dengan mengatakan ada yang mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 kemudian saksi Darlius Pgl Sius mengatakan pada saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi tolong lihat orangnya dan tolong ambil fotonya. Selanjutnya saksi Dedi Asmardi dengan menggunakan Handphone miliknya dari jarak 1 (satu) meter langsung mengambil foto terdakwa bersama teman-temannya, selanjutnya saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit ditempat penumpukan sawit yang terletak dipinggir jalan yang telah diambil terdakwa bersama teman-temannya sebagai barang bukti nantinya di Kepolisian;-----

Menimbang, bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa bersama temannya dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib dari jarak 25 (dua puluh lima) meter secara bergantian terdakwa bersama temannya melakukan pemanenan dan melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan, hingga buah kelapa sawit keseluruhannya terkumpul sebanyak 2,5 ton;-----

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi kemudian melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa bersama teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius, terdakwa bersama teman-temannya sempat melihat saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sedang melangsir namun ketika itu tidak ada pembicaraan;-----

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi selesai melangsir buah kelapa sawit dan ketika itu saksi Afrizal Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi masih melihat terdakwa bersama temannya

didalam areal Blok A3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi langsung menuju kerumah saksi Darlius Pgl Sius, kemudian saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi menceritakan kronologis kejadian tersebut pada saksi Darlius Pgl Sius, saksi Al Abadi, saksi Rasidi Pgl Sidi selanjutnya saksi Darlius Pgl Sius menceritakan kejadian ini pada saksi Fahrul Pgl Payu kemudian saksi Darlius Pgl Sius melaporkan kejadian ini Kepolisian setempat;-----

Menimbang, bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sebelumnya pada tahun 2009 sampai dengan terakhir tahun 2012 melihat terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terdakwa bersama temannya mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebanyak (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi serta saksi Darlius Pgl Sius sebelumnya pernah menegur terdakwa bersama teman-temannya agar tidak mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 karena merupakan lahan milik saksi Darlius Pgl Sius namun dijawab terdakwa, saya tidak peduli bila perlu kami main parang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagiah Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti

Bandung, 1994, hal 19);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlius Pgl Sius, saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Albadi Pgl Sial, saksi Fahrul Pgl Payul, saksi Rasidi Pgl Sidi diperoleh fakta hukum bahwa lahan perkebunan kelapa sawit seluas ± 14 hektar yang terletak di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah merupakan milik saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang. Yang mana saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya memperoleh tanah tersebut berasal dari Mamak Tuo Nagari Muaro Kiawai yakni Dt. Simarajo bersesuaian pula dengan barang bukti surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 07 Juli 2005 dan surat penyerahan ninik mamak Dt. Simarajo tertanggal 23 Agustus 2007 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlius Pgl Sius yang saling bersesuaian pula dengan keterangan saksi Afrizal Pgl Rizal mengatakan bahwa lahan di Blok A3 tersebut sebelumnya merupakan semak belukar, kemudian oleh saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah kelapa sawit diareal lahan Blok A3 sejak tahun 1997 sebanyak 600 batang, saat itu saksi Darlius Pgl Sius memerintahkan beberapa orang bekerja dilahannya dan sebagai kompensasinya saksi Darlius Pgl Sius membayar upah pekerja tersebut sebagaimana bersesuaian dengan barang bukti berupa kuitansi pembayaran upah tahun 1996 dan 1997;-----

Menimbang, bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal mengetahui saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya mulai menanam buah kelapa sawit diareal tersebut pada tahun 1997, karena ketika itu saksi Afrizal Pgl Rizal diperintahkan saksi Darlius Pgl Sius untuk mengantarkan keperluan orang-orang bekerja;-----

Menimbang, bahwa saksi Afrizal Pgl Rizal bekerja permanen atau tetap pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang mana tugas saksi Afrizal Pgl Rizal untuk merawat, menjaga dan memanen buah kelapa sawit. Dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amrila Pgl bekerja di lapangan tersebut hampir setiap hari kecuali hari Jumat dan Minggu sedangkan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi bekerja pada saksi Darlius Pgl Sius sejak tahun 2005, yang mana tugas Dedi Asmardi Pgl Dedi melangsir buah kelapa sawit setiap kali panen;-----

Menimbang, bahwa pada tahun 2005, saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Al Abadi, Rasidi Pgl Sidi dan saksi Fahrul Pgl Payul melihat langsung saksi Darlius Pgl Sius bersama kaumnya telah menyisip atau menanam buah kelapa sawit di areal Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tersebut sebanyak 813 batang dan pembelian sawit sebanyak 813 batang merupakan uang milik saksi Darlius Pgl Sius sebagaimana sesuai dengan barang bukti kuitansi berupa pembelian sawit atas nama Darlius tertanggal 2 Agustus 2012. Saksi Afrizal Pgl Rizal bersama saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi mengetahui hal tersebut karena keduanya ikut membantu menyisipi tanaman kelapa sawit tersebut sedangkan saksi Al Abadi mengetahui tersebut karena tanah perkebunan milik saksi Al Abadi sepadan dengan tanah perkebunan milik saksi Darlius Pgl Sius;-----

Menimbang, bahwa sementara 4 (empat) orang saksi meringankan (*a decharge*) yang diajukan terdakwa didepan persidangan **incasu saksi Amril, saksi Yasri Hendri Dt. Simarajo, saksi Abdul Rahman dan saksi H. Syahrizal,A.Ag.MM** mengatakan lahan perkebunan kelapa sawit di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah merupakan milik terdakwa beserta kaumnya yang merupakan cucu kemenakan Datuk Simarajo dan memang benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 tersebut karena lahan tersebut merupakan haknya sesuai dengan penetapan surat dari ninik mamak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, disatu sisi keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan lahan/ tanah seluas ± (empat belas) hektar di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah milik saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya yang berasal dari Mamak Tuo Nagari Muaro Kiawai namun disisi lain para saksi meringankan (*a decharge*) yang diajukan terdakwa didepan persidangan menyatakan lahan/tanah di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Ampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat milik terdakwa beserta kaumnya yang merupakan cucu kemenakan Datuk Simarajo. Namun dalam mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim tidak menentukan siapa pemilik lahan atau tanah seluas ± 14_(empat belas) hektar di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tersebut karena sengketa kepemilikan atas tanah atau lahan merupakan domein ranah hukum perdata. Karena menurut Majelis Hakim bahwa sebenarnya pemilik tanah tidak selalu merupakan pemilik tanaman yang diatasnya karena ada pemisahan horizontal hak atas tanah dengan hak atas tanaman diatasnya karena hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984*** dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa menurut hukum adat pemilik tanah tidak selalu menjadi pemilik tanaman yang ada diatasnya";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim berpijak dari siapa yang selama ini secara nyata (*feitelijk*) yang menanam kelapa sawit diareal lahan seluas ± 14 (empat belas) hektar di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tersebut dan apabila yang menanam sudah diketahui dengan sendirinya orang yang menanam tersebut adalah pemilik yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau lahan kelapa sawit di areal Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kumpang Alang

Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlius Pgl Sius, saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Albadi Pgl Sial, saksi Fahrul Pgl Payul, saksi Rasidi Pgl Sidi yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan sepengetahuan para saksi selama ini yang menanam, serta menyisipi buah kelapa sawit di areal di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kumpang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah saksi Darlius Pgl Sius bersama kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang dan dalam hal perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit saksi Darlius Pgl Sius biasanya menyuruh saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlius Pgl Sius, saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Albadi Pgl Sial, saksi Fahrul Pgl Payul, saksi Rasidi Pgl Sidi selama ini tidak pernah melihat terdakwa maupun PT. Tulas Sakti Jaya untuk menanam dan menyisipi buah kelapa sawit di areal di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kumpang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan justru yang bertanggung jawab selama ini mengenai penanaman, pemeliharaan dan yang membayar upah pekerja di areal Blok A3 tersebut adalah saksi Darlius Pgl Sius karena terbukti dari barang bukti berupa Pajak Bumi dan Bangunan di lahan Blok A3 tersebut atas nama Darlius Pgl Sius;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka secara faktual terbukti buah kelapa sawit sebanyak 2,5 ton buah kelapa sawit, yang diambil terdakwa bersama temannya yang bernama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an di areal di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kumpang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darlius Pgl Sius mengalami

kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);-----

Menimbang, bahwa terdakwa melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dari lahan di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Ampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat kemudian meletakkan dengan cara menumpukannya dipinggir jalan, selanjutnya diikuti dengan Mandri, Ariswan, Pendi dan Zulkarnain Pgl Na'an masing-masing mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan bahunya menuju tempat penumpukan sawit yang berada dipinggir jalan, yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari areal Blok A3 tersebut. Sedangkan Syafril dengan menggunakan egrek sepanjang 7 (tujuh) meter mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dan begitu seterusnya terdakwa bersama temannya saling bergantian dalam memanen dan melangsir buah kelapa sawit tersebut dilakukan para terdakwa **tanpa seizin dan kehendak saksi Darlius Pgl Sius beserta kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang**, hingga buah kelapa sawit tersebut terkumpul sebanyak 2,5 ton;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk melakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darlius Pgl Sius, saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Albadi Pgl Sial, saksi Fahrul Pgl Payul, saksi Rasidi Pgl Sidi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) diperoleh fakta hukum setelah saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi sampai di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mandri, Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an sedang berada di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. sedangkan didekatnya ada buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton sudah berserakkan di dalam areal Blok A3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi melihat terdakwa sedang melangsir atau mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dari lahan di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. kemudian meletakkan dengan cara menumpukannya dipinggir jalan, selanjutnya diikuti dengan Mandri, Ariswan, Pendi dan Zulkarnain Pgl Na'an masing-masing mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan bahunya menuju ketempat penumpukkan sawit yang berada dipinggir jalan, yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari areal Blok A3 tersebut. Sedangkan Syafril dengan menggunakan egrek sepanjang 7 (tujuh) meter mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dan begitu seterusnya terdakwa bersama temannya saling bergantian dalam memanen dan melangsir buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut hingga sawit yang terkumpul dipinggir jalan hingga buah kelapa sawit tersebut

terkumpul sebanyak 2,5 ton;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menyangkal seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan dalih semua keterangan saksi tersebut tidak benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat argumen penyangkalannya, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*ade charge*) yakni saksi Amril, saksi Yasri Hendri Pgl Yasri, saksi Abdul Rahman dan saksi H. Syahrizal,S.ag,MM dan disamping itu juga terdakwa mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar berupa :-----

1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/879/BUP-PAS/2002 Tentang Pengukuhan Nama-Nama Peserta Plasma Anggota Kelompok Tani Muara Kiawai Saiyo Kenegarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh tertanggal 18 Nopember 2002 beserta lampirannya;-----
2. Lampiran Daftar Anggota Plasma Blok A2 dan A3;-----
3. Surat Perjanjian tertanggal 21 April 2003;-----
4. Surat Kuasa Pengurusan Kebun Plasma Dt. Simarajo yang dikelola oleh PT. Tulas Sakti Jaya (TSJ) tertanggal 20 Agustus 1996;-----
5. Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Plasma $\frac{1}{2}$ dari Blok A.3 yang dilegalisasi oleh Notaris ;-----
6. Peta Afdeling Muara Kiawai;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama secara integral dan komprehensif dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*a decharge*) dan sekaligus 6 (enam) alat bukti surat yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan maka dapat ditarik benang merah yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya bahwa terdakwa orang mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Ampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Yang mana tanah atau lahan diBlok A3 tersebut masih merupakan milik terdakwa beserta kaumnya berdasarkan penetapan surat dari ninik mamak, yang mana tanah tersebut merupakan tanah ulayat Datuk Simarajo, sementara terdakwa salah satunya cucu kemenakannya sehingga merasa berhak terhadap lahan di Blok A3 tersebut dan oleh persetujuan kaum lahan Blok A3 tersebut pernah diserahkan pada Tulas Sakti Jaya untuk dikelola dijadikan perkebunan kelapa sawit dan sebagai kompensasinya Kelompok Tani Muara Kiawai Saiyo yang merupakan cucu kemenakan Datuk Simarajo dan Dt. Kayo Muara Kiawai akan mendapatkan plasma. Kemudian oleh PT. Tulas Sakti Jaya lahan tersebut ditanami kelapa sawit tetapi karena dana tidak turun akhirnya PT. Tulas Sakti Jaya merugi maka PT. Tulas Sakti Jaya tidak lagi memelihara kelapa sawit tersebut akhirnya seluruh kelapa sawit mati dan akhirnya lahan atau tanah kembali pada cucu kemenakan Datuk Simarajo dan Dt. Kayo Muara Kiawai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang dalam rangka mencari kebenaran materiil dalam perkara aqou Majelis Hakim tidak menentukan siapa pemilik tanah atau lahan tersebut karena masalah sengketa kepemilikan atas lahan atau tanah merupakan domein ranah hukum perdata. Tetapi Majelis hakim dalam domein ranah hukum pidana terfokus pada siapa yang menanam kelapa sawit tersebut dan apabila yang orang menanam sudah diketahui maka orang tersebut adalah pemilik buah kelapa sawit tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi Amril, saksi Yasri Hendri Pgl Yasri, saksi Abdul Rahman dan saksi H. Syahrizal,S.ag,MM sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan hal yang esensial sehingga serta merta menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana, karena seluruh keterangan para saksi meringankan (*a decharge*) yang diajukan terdakwa beserta alat bukti surat ternyata semuanya hanya menerangkan seputar domein ranah hukum perdata **incasu** siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan yang telah dibuat atau tanah di Blok A3 tersebut seharusnya saksi Amril, saksi Yasri Hendri Pgl Yasri, saksi Abdul Rahman dan saksi H. Syahrizal, S.ag, MM memberikan keterangan terfokus pada argumen penyangkalan terdakwa dalam koridor domein ranah hukum pidana khusus dalam sub unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP saja. Sehingga seluruh keterangan para saksi meringankan dan seluruh alat bukti surat yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis hakim mempelajari secara seksama nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara aqou secara substansial mempermasalahkan 3 (tiga) item:-----

1. **Tentang surat dakwaan;**-----
 - a. Bahwa dakwaan penuntut umum sangat keliru dan sangat kabur apa itu tempus delictie maupun kepemilikan hak atas sawit yang dituduhkan kepada terdakwa. Seharusnya pelapor membuktikan secara perdata terhadap penguasaan kebun sawit yang diambil buahnya oleh kelompok terdakwa secara perdata, sebab ini menyangkut dengan kepemilikan hak sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956 ayat 1;-----
 - b. Penuntut Umum didalam dakwaannya menguraikan beberapa orang pelaku 1. Ariswan, 2. Zulmandri, 3. Pendi., 4. Zulkarnain Pgl Naan dan Ahmad Syafril dengan perannya masing-masing berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP harusnya dijunctokan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Pasal 480 KUHP dengan tidak dicantumkan pasal tersebut dinyatakan dakwaan tidak dapat diterima dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa nomor 1.a secara substansial penasihat hukum terdakwa menyatakan perkara aqou menyangkut sengketa kepemilikan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956 ayat 1. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan pertimbangan Majelis hakim dalam sub unsur tersebut diatas, yang mana dalam mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim tidak menentukan siapa pemilik tanah atau lahan tersebut karena sengketa kepemilikan atas tanah atau lahan merupakan domein ranah hukum perdata. Karena menurut Majelis Hakim bahwa sebenarnya pemilik tanah tidak selalu merupakan pemilik tanaman yang diatasnya karena ada pemisahan horizontal hak atas tanah dengan hak atas tanaman diatasnya karena hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa menurut hukum adat pemilik tanah tidak selalu menjadi pemilik tanaman yang ada diatasnya". Selanjutnya untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim berpijak dari siapa yang menanam kelapa sawit diareal di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan apabila yang menanam sudah diketahui dengan sendirinya orang yang menanam tersebut adalah pemilik yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Darlius Pgl Sius, saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Albadi Pgl Sial, saksi Fahrul Pgl Payul, saksi Rasidi Pgl Sidi yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan sepengetahuan para saksi sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 yang menanam serta menyisipi buah kelapa sawit diareal di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah saksi Darlius Pgl Sius bersama kaumnya berjumlah 11 (sebelas) orang dan dalam hal perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit Darlius Pgl Sius biasanya menyuruh saksi Afrizal Pgl Rizal dan saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi serta beberapa pekerja yang lain. Kemudian saksi Darlius Pgl Sius, saksi Afrizal Pgl Rizal, saksi Dedi Asmardi Pgl Dedi, saksi Albadi Pgl Sial, saksi Fahrul Pgl Payul, saksi Rasidi Pgl Sidi tidak pernah melihat Terdakwa beserta kaumnya menanam dan menyisipi bibit kelapa sawit di Blok A3 Pematang Buluah Apo Jorong Kampuang Alang Kenegarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Karena nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum

maka haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan terdakwa nomor 1.b. menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP harusnya dijunctokan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Pasal 480 KUHP karena dakwaan tersebut dapat dikatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan terdakwa dengan menerapkan (*toepassen*) Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP terhadap terdakwa sudah tetap dan benar karena secara faktual terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan tidak seorang diri melainkan dilakukan bersama teman-temannya. Sementara didalam sub unsur Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP salah satu unsurnya menyatakan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Sehingga sangat tidak relevan jikalau Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP di jo dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Karena didalam hukum pidana ada adagium secara *expressis verbis* menyatakan jikalau perbuatan tindak pidana tersebut sudah diatur secara jelas dan terang didalam undang-undang tidak boleh ditafsirkan kembali karena hal demikian akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Selain itu perlu Penasihat Hukum terdakwa ketahui bahwa pada dasarnya didalam memformulasikan dakwaan tidak boleh memadukan dalam uraikan dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain *incasu* Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 KUHP, karena hal demikian menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscuur libels*). karena nota pembelaan terdakwa nomor 1.b sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;-----

2. **Tentang keterangan para saksi;**-----

- a. Bahwa didalam perkara pidana ini telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yakni saksi Darlius, Afrizal Pgl Rizal, Dedi Asmardi Pgl dedi, Al Abadi Pgl Al, Rasidi Pgl Sidi, Fahrul Pgl Payul. Yang mana saksi Afrizal Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kandungan saksi Darlius, saksi Dedi Asmardi Pgl dedi

merupakan menantu saksi Darlius dan saksi Fahrul Pgl Payul merupakan
kemenakan kandung saksi Darlius sehingga secara psikologis keterangan saksi
ini sangat memihak;-----

- b. Bahwa saksi Rasidi Pgl Sidi dan saksi Fahrul Pgl Payul hanya dibacakan saja
didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan terdakwa nomor 2.a.
sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebaiknya Penasehat hukum
terdakwa membaca kembali secara seksama maksud ketentuan Pasal 168 huruf a s/d
huruf c KUHAP dan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Yang mana Pasal 168 huruf a
s/d huruf c KUHAP secara expresiss verbis menyatakan, "bahwa seorang tidak dapat
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila ada
hubungan keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus keatas atau kebawah
sampai derajat ketiga dengan terdakwa, karena ada hubungan perkawinan dengan
terdakwa, selanjutnya suami atau isteri meskipun sudah bercerai atau bersama-sama
sebagai terdakwa". Kemudian Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP secara expresiss verbis
menyatakan Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia
atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau dipanggil karena jauh
tempat kediaman tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan
kepentingan Negara maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Jika
keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu
disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang".
Secara faktual didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum sudah memanggil saksi
Rasidi Pgl Sidi dan saksi Fahrul Pgl Payul secara sah dan patut melalui surat relaas
panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan ternyata kedua saksi tidak hadir tetapi kedua saksi
tersebut dalam tingkat penyidikan telah memberikan keterangan dibawah sumpah
sehingga mengingat asas dalam hukum acara pidana proses cepat, biaya ringan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi tersebut didepan persidangan dibacakan dengan berpedoman dalam Pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHP tersebut. Karena nota pembelaan terdakwa nomor 2.a dan 2.b sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;-----

3. Tentang keterangan terdakwa;

Bahwa keterangan terdakwa didalam BAP penyidikan dicabut dan keterangan terdakwa yang benar yang disampaikan didepan persidangan dan keterangan terdakwa yang diberikan ditingkat penyidikan tidak benar karena ketika itu secara psikologis terdakwa ditekan dan dipaksa mengakui apa yang ditanya oleh penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan terdakwa nomor 3 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disatu sisi didalam BAP pemeriksaan terdakwa pada pokoknya terdakwa bersama Ahmad Syafril Pgl Safril, Ariswan, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an secara bersama-sama sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi Darlius Pgl Sius yang terletak di Blok A3 Jorong Kampung Alang Kenegarian Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Sementara disisi lain ketika pemeriksaan terdakwa didepan persidangan terdakwa menyatakan secara tegas mencabut seluruh keterangan terdakwa yang diberikan ditingkat penyidikan karena keterangan tersebut tidak benar karena yang benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok A3 Jorong Kampung Alang Kenegarian Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat itu merupakan dilahan milik terdakwa beserta kaumnya;-----

Menimbang, bahwa ketika Ketua Majelis hakim menanyakan atas dasar apa terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang diberikan ditingkat penyidikan, terdakwa tidak bisa memberikan alasan logis pada Majelis hakim dan berkali-kali Ketua Majelis Hakim menanyakan pada terdakwa apakah ketika memberikan keterangan ditingkat penyidikan ketika itu terdakwa dipaksa baik secara phisikis maupun fisik dan secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menyatakan dengan cara Majelis hakim memandang tidak perlu dihadirkan

saksi verbalisan terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sementara disisi lain terdakwa didepan persidangan secara tegas telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa poin 5 dan poin 12 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa pernah dihukum dalam hal pencurian buah kelapa sawit pada lokasi yang sama sekira tahun 2003, namun hal tersebut prosesnya tidak dilanjutkan ke Pengadilan karena telah terdakwa selesaikan secara kekeluargaan. Dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama Mandri, Arisman, Pendi, Zulkarnain Pgl Na'an dan Syafril dengan perannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat, bahwa pencabutan atau penarikan kembali keterangan terdakwa ditingkat penyidikan baru syah apabila ada alasan logis yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang diajukan didepan persidangan. Sementara didepan persidangan baik terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa tidak bisa membuktikan baik melalui saksi maupun alat bukti lain atasan alasan pencabutan keterangan terdakwa didalam BAP tersebut. Bilamana tidak ada alasan logis maka keterangan terdakwa tersebut merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa juga tidak ada mengajukan alat bukti yang lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982*** yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti ***petunjuk akan kesalahan terdakwa***;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1561 K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992*** dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

abstak hukumnya hanya sebagai keterangan terdakwa yang diberikan dimuka penyidik kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP, keterangan mana kemudian ditarik kembali oleh terdakwa didalam persidangan dengan alasan terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh penyidik dan alasan terdakwa ini dibenarkan oleh keterangan para saksi dan bukti baju yang bercak darah maka pemeriksaan keterangan yang demikian itu adalah syah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan terdakwa dalam BAP adalah tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti menurut KUHP. Karena nota pembelaan terdakwa nomor 3 sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat semua pembelaan/pleidooi Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas seluruhnya haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit yang justru menyulitkan jalannya persidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;-----

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai sikap yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya :-

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



1. Menyatakan terdakwa **ZULDARMAN Pgl DARMAN Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran imas tumbang blok II A dan III A, pada tanggal 10 Juni 1996;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi (upah) menanam tanaman kelapa sawit 815 batang di blok All dan Alll tanggal 9 April 1997;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi upah tanam kelapa sawit All dan Alll tanggal 16 Mei 1997;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi upah sisipan tanaman kelapa sawit (sisipan All dan Alll) sebanyak 1212 batang tanggal 15 Juni 1997;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gambar kwitansi yang bertuliskan 813 bt x Rp. 25.000/bt

yang diberi materai 6000 tanggal 02 Agustus

2005;-----

- Surat Penyerahan Ninik Mamak AHMAD DT. SIMARAJO Tanggal 23 Agustus 2007 yang diketahui oleh KUD Muara Kiawai Saiyo;-----
- 1 (satu) rangkap surat putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No.11/Pdt.G/2005/PN.LBS, pada tanggal 12 Desember 2005 tentang pemilik yang lebih berhak;-----

- Surat pernyataan kepemilikan tanah an. DARLIUS yang disetujui oleh ahli waris, Ninik Mamak dan diketahui oleh Ketua LAN Muara Kiawai, tanggal 07 Juli 2005;---
- Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 24 Januari 2011;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak **incasu** saksi DARLIUS Pgl SIUS ;---

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SELASA, tanggal 18 SEPTEMBER 2012, oleh kami, **ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYOFIANITA, S.H.**, dan **NURJENITA, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 19 SEPTEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh **ZULKIFLI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **YUNITO BUDIANTO,Skom., S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri

Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYOFIANITA, S.H.,

ARIZAL ANWAR, S.H.,MH.

NURJENITA, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti

ZULKIFLI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia